



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Lasi Kecamatan Candung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasi

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LASI,

ttd

AFRI MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI LASI
KECAMATAN CANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | L/P | TPS | ALAMAT TPS |
|-----|------------------------|-----|-----|------------------|
| 1. | NOVIA HANNA REZA | P | 01 | SDN 03 PASANEHAN |
| 2. | ANNISA TRI ELVANI | P | 02 | KAMPUNG SALAPAN |
| 3. | PRESTY AMANDA | P | 03 | SUNTIANG |
| 4. | ELI SILFIAWATI | P | 04 | BALAI-BALAI |
| 5. | SUSIAL FITRI | P | 05 | AIA DINGIN |
| 6.. | YENNI HASRI | P | 06 | PAUH |
| 7. | LIDIA SAFITRI WAHYUNI | P | 07 | PAUH |
| 8. | MISRAWATI | P | 08 | GOBAH ATEH |
| 9. | ZULFA SURYANI | P | 09 | GOBAH ATEH |
| 10. | GUSMAYENTI C | P | 10 | GOBAH BAWAH |
| 11. | WAHYUNI FITRIKAL BUDRI | P | 11 | GOBAH BAWAH |
| 12. | ELIZA FITRI LENI | P | 12 | PONGGONGAN ATEH |
| 13. | RAHMAD TUSHAUFI | L | 13 | PONGGONGAN ATEH |
| 14. | FADILLA SYAHRANI | P | 14 | PONGGONGAN BAWAH |
| 15. | SAMSURIZAL | L | 15 | PONGGONGAN BAWAH |
| 16. | ALFIANDRI | L | 16 | PANIANG-PANIANG |
| 17. | SUSI PURNAMA | P | 17 | PANIANG-PANIANG |
| 18. | RIKA SATRIYANTI | P | 18 | LASI TUO |
| 19. | LATIFUR RAHMI | P | 19 | KOTO MARAPAK |
| 20 | ZAKIATUS SHAUFI | P | 20 | LASI TUO |
| 21. | DEWI SURYANI | P | 21 | BONJO AMBACANG |

| | | | | |
|-----|--------------|---|----|-------------|
| 22. | SRI SABILLAH | P | 22 | KOTO TINGGI |
|-----|--------------|---|----|-------------|

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LASI,

ttd

AFRI MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON